

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950  
[www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id) [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id) 1500630

Nomor : B-5/307/AS.03.03/IX/2026 18 September 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Ahli K3 Pesawat  
Angkat dan Pesawat Angkut

Yth. Ketua LSP Katiga Pass  
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02, Kel. Meruya Utara, Kec.  
Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP Katiga Pass nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Dukungan Sertifikasi, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan Kepmenaker Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass

Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

| NO | SKEMA SERTIFIKASI                                           | ACUAN SKEMA SERTIFIKASI                                     | SUB BIDANG K3                     | KUALIFIKASI | JABATAN                                   | HASIL  |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| 1  | Skema Sertifikasi Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut | Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 | Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut | 7           | Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut | Sesuai |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI |                 |                                                                                                                                 |                        |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NO                     | KODE UNIT       | UNIT KOMPETENSI                                                                                                                 | PERSYARATAN KOMPETENSI |
| 1.                     | M.71KKK04.001.1 | Menerapkan Peraturan Perundangan-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut    | -                      |
| 2.                     | M.71KKK04.002.1 | Melaksanakan Pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut                                     | -                      |
| 3.                     | M.71KKK04.003.1 | Membuat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut | -                      |
| 4.                     | M.71KKK04.004.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut                                   | -                      |
| 5.                     | M.71KKK04.005.1 | Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut                         | -                      |
| 6.                     | M.71KKK04.006.1 | Merancang Pembuatan dan Modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut                          | -                      |
| 7.                     | M.71KKK04.007.1 | Merancang Pemasangan atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut                                                           | -                      |
| 8.                     | M.71KKK04.008.1 | Merancang Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut                                                                       | -                      |
| 9.                     | M.71KKK04.009.1 | Merancang Pemakaian Alat Bantu Angkat dan Angkut                                                                                | -                      |
| 10.                    | M.71KKK04.010.1 | Merancang Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut                        | -                      |
| 11.                    | M.71KKK04.011.1 | Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman                                                                                          | -                      |

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan  
Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

**HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
NOMOR B-5.5/802/AS.03.03/IX/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15/9/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP) : LSP Katiga Pass  
Nomor Surat Permohonan : 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026  
Tanggal Surat Permohonan : 1 September 2026  
Nomor Dokumen Skema : SKM/2123/00013/2/2026/18

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP**, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 September 2026  
Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja,



Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

**DAFTAR PERIKSA  
EVALUASI KELENGKAPAN PERSYARATAN  
SKEMA SERTIFIKASI JABATAN AHLI K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT**

| NO | ITEM                                                                   | LENGKAP | TIDAK LENGKAP | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SK Lisensi LSP Bidang K3 yang masih berlaku                            | ✓       |               | SK BNSP Nomor KEP. 0509/BNSP/II/2025; Sertifikat Lisensi BNSP Nomor BNSP-LSP-2123-ID berlaku hingga 25 April 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Daftar Asesor Kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi K3 | ✓       |               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Heri Rahman (CV, Asesor Kompetensi) belum melampirkan sertifikat kemampuan teknis Ahli K3 PAPA</li><li>- Ir. Suriyansyah (CV, Ahli K3 PAPA) belum melampirkan sertifikat asesor kompetensi</li></ul> Sudah melampirkan surat rencana pengembangan SDM pada September 2026 (2 orang).                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Dokumen skema sertifikasi                                              | ✓       |               | Skema sudah diverifikasi oleh BNSP - Nomor Skema: SKM/2123/00013/2/2026/18<br>Catatan apabila akan perpanjangan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Acuan Normatif: tambahkan Permenaker Teknis</li><li>- Persyaratan Dasar: sesuaikan dengan aturan Permenaker Teknis (D3/D4/S1 Teknik Mesin/ Elektro/ Metalurgi/ Industri/ yang serumpun pengalaman kerja 2 tahun). Tambahkan syarat tambahan “atau memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Ahli K3 PAPA” karena merupakan LSP P3, supaya tidak hanya portofolio</li></ul> |
| 4  | Perangkat asesmen/ Materi Uji Kompetensi                               | ✓       |               | Metode asesmen sesuai dengan jenis LSP P3. Metode Langsung (DIT, DPL) dan Metode Tidak Langsung (PW, CVP). Bukti portofolio belum sesuai dengan kemasan kompetensi, tambahkan: bukti pengawasan PAPA, pengujian dan pemeriksaan PAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Data sarana – prasarana & TUK sesuai dengan Skema                      | ✓       |               | TUK Sewaktu di Midiatama Academy, Gedung Wisma Presisi, Lantai 1 No. 4, Jl. Taman Aries, RT. 5/ RW. 2, Meruya Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | ITEM             | LENGKAP | TIDAK LENGKAP | KETERANGAN                                                                                    |
|----|------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | K3 yang diajukan |         |               | Kembangan, Jakarta Barat.<br>SK Penetapan TUK Terverifikasi:<br>SK-339/LSPKATIGAPASS/III/2026 |

Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja,



Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950

[www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id)

[persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

☎ 1500630

Nomor : B-5/301/AS.03.05/IX/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Safety Supervisor

18 September 2026

Yth. Ketua LSP Katiga Pass  
di Jl. Taman Aries RT.005/02 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Usulan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang K3 Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Safety Supervisor sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass

Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

| NO | SKEMA SERTIFIKASI | ACUAN SKEMA SERTIFIKASI                             | SUB BIDANG K3             | KUALIFIKASI I | JABATAN           | HASIL  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1  | Safety Supervisor | Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 | Bekerja di Ruang Terbatas | 5             | Safety Supervisor | Sesuai |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI |                 |                                                                                                                               |                        |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NO                     | KODE UNIT       | UNIT KOMPETENSI                                                                                                               | PERSYARATAN KOMPETENSI |
| 1                      | KKK.RT01.001.01 | Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas                                        | -                      |
| 2                      | KKK.RT01.002.01 | Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan ( <i>Job Safety Analysis: JSA</i> ) di Ruang Terbatas       | -                      |
| 3                      | KKK.RT01.003.01 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur                                                                         | -                      |
| 4                      | KKK.RT01.004.01 | Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas                              | -                      |
| 5                      | KKK.RT01.007.01 | Menerapkan Teknik Penilaian Risiko ( <i>Risk Assessment</i> ) di Ruang Terbatas                                               | -                      |
| 6                      | KKK.RT02.001.01 | Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi ( <i>Lock Out Tag Out: LOTO</i> )                                                       | -                      |
| 7                      | KKK.RT02.002.01 | Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas                                                           | -                      |
| 8                      | KKK.RT02.003.01 | Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan di Ruang Terbatas | -                      |
| 9                      | KKK.RT02.004.01 | Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait                                                                      | -                      |
| 10                     | KKK.RT02.005.01 | Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja ( <i>Work Permit</i> )                                                       | -                      |
| 11                     | KKK.RT02.006.01 | Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur                                                                      | -                      |
| 12                     | KKK.RT02.007.01 | Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir                                                                               | -                      |
| 13                     | KKK.RT02.008.01 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi ( <i>Lock Out Tag Out: LOTO</i> ) di Ruang Terbatas                            | -                      |
| 14                     | KKK.RT02.009.01 | Mengawasi Pemasangan Ventilasi dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas                                                              | -                      |
| 15                     | KKK.RT02.010.01 | Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir                                                                                 | -                      |
| 16                     | KKK.RT02.011.01 | Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur                                                                | -                      |
| 17                     | KKK.RT02.012.01 | Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas                                                                               | -                      |
| 18                     | KKK.RT02.013.01 | Mengawasi Proses Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku                                              | -                      |
| 19                     | KKK.RT02.014.01 | Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas                                                | -                      |

|    |                 |                                                                                        |   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 20 | KKK.RT02.018.01 | Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur                      | - |
| 21 | KKK.RT02.022.01 | Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas                                       | - |
| 22 | KKK.RT03.005.01 | Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai                       | - |
| 23 | M.71KKK01.010.1 | Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                  | - |
| 24 | M.71KKK03.005.2 | Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara       | - |
| 25 | M.71KKK03.015.2 | Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh ( <i>Fall Factor</i> ) dalam Pekerjaan pada Ketinggian | - |

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan  
Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950  
[www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id) ✉ [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id) ☎ 1500630

Nomor : B-5/302/AS.03.05/IX/2026 18 September 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Petugas Penyelamat Ruang Terbatas

Yth. Ketua LSP Katiga Pass  
di Jl. Taman Aries RT.005/02 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Usulan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang K3 Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah **lengkap** dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Petugas Penyelamat Ruang Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass

Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

| NO | SKEMA SERTIFIKASI                 | ACUAN SKEMA SERTIFIKASI                             | SUB BIDANG K3             | KUALIFIKASI | JABATAN                           | HASIL  |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | Petugas Penyelamat Ruang Terbatas | Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 | Bekerja di Ruang Terbatas | 6           | Petugas Penyelamat Ruang Terbatas | Sesuai |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI |                 |                                                                                                                                |                        |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NO                     | KODE UNIT       | UNIT KOMPETENSI                                                                                                                | PERSYARATAN KOMPETENSI |
| 1                      | KKK.RT01.001.01 | Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas                                         | -                      |
| 2                      | KKK.RT01.007.01 | Menerapkan Teknik Penilaian Risiko ( <i>Risk Assessment</i> ) di Ruang Terbatas                                                | -                      |
| 3                      | KKK.RT02.001.01 | Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi ( <i>Lock Out Tag Out: LOTO</i> )                                                        | -                      |
| 4                      | KKK.RT02.007.01 | Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas                                                                          | -                      |
| 5                      | KKK.RT02.014.01 | Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas                                                 | -                      |
| 6                      | KKK.RT02.022.01 | Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas                                                                               | -                      |
| 7                      | KKK.RT03.010.01 | Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas                                                                     | -                      |
| 8                      | KKK.RT03.011.01 | Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas                                                               | -                      |
| 9                      | M.71KKK03.005.2 | Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara                                               | -                      |
| 10                     | M.71KKK03.012.2 | Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar                                                                                | -                      |
| 11                     | M.71KKK03.015.2 | Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh ( <i>Fall Factor</i> ) dalam Pekerjaan pada Ketinggian                                         | -                      |
| 12                     | M.71KKK03.018.2 | Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai dalam Pekerjaan pada Ketinggian                                               | -                      |
| 13                     | M.71KKK03.023.2 | Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan                                                                                    | -                      |
| 14                     | B.09AGT00.001.1 | Melakukan Pengukuran Oksigen, Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun di Ruang Terbatas dan/atau Area Berpotensi Atmosfir Berbahaya | -                      |
| 15                     | B.060018.008.02 | Menggunakan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)                                                                   | -                      |
| 16                     | KKK.RT01.002.01 | Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan ( <i>Job Safety Analysis: JSA</i> ) di Ruang Terbatas        | -                      |
| 17                     | KKK.RT01.003.01 | Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur                                                                          | -                      |
| 18                     | KKK.RT02.001.01 | Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi ( <i>Lock Out Tag Out: LOTO</i> )                                            | -                      |
| 19                     | KKK.RT02.004.01 | Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait                                                                       | -                      |
| 20                     | KKK.RT02.005.01 | Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja ( <i>Work Permit</i> )                                                        | -                      |

|    |                 |                                                          |   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|---|
| 21 | KKK.RT02.006.01 | Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur | - |
| 22 | KKK.RT02.007.01 | Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir          | - |

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan  
Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi